



PENETAPAN

Nomor 0049/Pdt.P/2016/PA.Blcn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Ruang Aula Gedung 7 Februari, Jalan 7 Februari, Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

SABARUDDIN bin GUI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT. 03, No. 03, Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, untuk selanjutnya disebut pemohon I;

YANI binti DIKE, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 03, No. 03, Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, untuk selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II dan saksi-saksi serta alat-alat buktinya yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan surat permohonannya bertanggal 27 April 2016 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 0049/Pdt.P/2016/PA.Blcn tanggal 27 April 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pemikahan menurut tatacara agama Islam pada 30 Desember 1997 di rumah orangtua pemohon II dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

11111111



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama : DIKE bin JUNAIDE dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama : H. CACO dan H. DADING dengan mas kawin berupa uang sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Perjaka dan pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak

bernama:

1. ARJUN bin SABARUDDIN, umur 16 tahun;

2. MUHAMMAD SYARIF bin SABARUDDIN, umur 7 tahun;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara pemohon I dan pemohon II belum pernah bercerai;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

9. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Rantau Panjang Hilir dengan Nomor : 049/DS-RPH/IV/2016 tanggal 4 November

2015;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut .

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (SABARUDDIN bin GUI) dengan pemohon II (YANI binti DIKE) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1997 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kusan Hilir;

3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kusan Hilir;

4. Membebaskan biaya perkara;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, menyatakan tetap meneruskan perkaranya dan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermohon agar diberi izin berperkara secara prodeo, berdasarkan Surat Pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Batulicin Nomor : 0049/Pdt.P/2016/PA.Blcn tanggal 27 April 2016 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor : 0049/Pdt.P/2016/PA.Blcn tanggal 27 April 2016 oleh Ketua Pengadilan Agama Batulicin telah dikabulkan dan biaya perkara penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batulicin Nomor : sp DIPA-005.04.2.690140/2016 tanggal 07 Desember 2015 tahun Anggaran 2016;

Bahwa di persidangan pemohon I dengan pemohon II mengakui bahwa mereka adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Desember 1997 di O rumah orangtua pemohon II dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama DIKE bin JUNAIDE, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. CACO dan H. DADING, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan para pemohon menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa pemohon II juga mengakui bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus perjaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan dan saat ini antara pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

33333333



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK: 6xxxxxxx atas nama Sabaruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 06 Maret 2013;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK: xxxxxxxxxxxx atas nama Yani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 29 Desember 2012;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama Sabaruddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 04 April 2016;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami isteri dengan Nomor : 048/DS-RPH/IV/2016 atas nama Sabaruddin dan Yani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Panjang Hilir Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 27 April 2016;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 1, P.2, P.3 dan P.4 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat, pemohon I dan pemohon II juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut •

1. H. Dading bin H. Gui, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Rantau Panjang Hilir, RT. 03, Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut •
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah kakak kandung pemohon I;
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Desember 1997, saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan di rumah orangtua pemohon II di Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;



- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dike;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama saksi sendiri dan H. Caco;
  - Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan, tidak pernah bercerai, tetap beragama islam dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama •
    1. Arjun bin Sabaruddin, umur 16 tahun;
    2. Muhammad Syarif bin Sabaruddin, umur 7 tahun;
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada memiliki Buku Nikah, karena berkas persyaratan administrasi nikah tidak diserahkan oleh penghulu ke Kantor Urusan Agama Setempat karena saat itu penghulunya lagi sakit; - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah guna pembuatan Akta Kelahiran Anak;
    2. H. Caco bin H. Dapi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Rantau Panjang Hilir, RT. 03, Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut •
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah kakak ipar pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Desember 1997, saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan di rumah orangtua pemohon II di Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dike;

55555555



- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama saksi sendiri dan H. Dading;

■ Bahwa maharnya berupa uang sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan, tidak pernah bercerai, tetap beragama islam dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut; - Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

3. Arjun bin Sabaruddin, umur 16 tahun;

4. Muhammad Syarif bin Sabaruddin, umur 7 tahun;

- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada memiliki Bükü Nikah, karena berkas persyaratan administrasi nikah tidak diserahkan oleh penghulu ke Kantor Urusan Agama Setempat karena saat itu penghulunya lagi sakit; -

Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan bükü Kutipan Akta Nikah guna pembuatan Akta

Kelahiran Anak;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, pemohon I dan pemohon II membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi dan menyatakan mencukupkan segala sesuatunya dan selanjutnya mohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan pengesahan nikah oleh para pemohon adalah karena pernikahan para



pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga para pemohon tidak mempunyai Bükü Kutipan Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon di dalam surat permohonannya yang dikuatkan dengan keterangan para pemohon di persidangan terungkap fakta bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 30 Desember 1997 di rumah orangtua pemohon II dalam wilayah hükum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama DIKE bin JUNAIDE, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. CACO dan H. DADING, serta mas kawin berupa uang sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan para pemohon menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan para pemohon telah mengajukan alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 1 dan P.2, maka terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah penduduk dari Deça Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4, maka terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 tahun 19976 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak pernah bercerai dan saat menikah masing-masing tidak terikat dengan perkawinan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu : H. Dading bin H. Gui dan H. Caco bin H. Dapi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Desember 1997 di rumah orangtua pemohon II dalam wilayah hükum KUA Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dike bin Junaide, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Dading dan H. Caco dengan maskawin berupa uang sebesar RP. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak, sedangkan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum pernah mempunyai buku nikah, pengesahan nikah ini untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara islam dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Dike bin Junaide, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi serta mas kawin berupa uang sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf b,c, d dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon I dan 0 pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syari\*at Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi;

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baljgh. "



Menimbang, bahwa oleh karena pemohon II telah mengakui secara tegas di depan persidangan, bahwa pemohon II telah dinikahi Oleh pemohon I, dengan dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka permohonan para pemohon tersebut telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sekalipun pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sah menurut hukum Islam, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dimana pemohon I dan pemohon II saat ini bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II, namun oleh karena pemohon I dan pemohon II tidak mampu, maka berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor :0049/Pdt.P/2016/PA.Blcn tanggal 27 April 2016, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batulicin

Nomor : sp DIPA-005.04.2.690140/2016 tanggal 07 Desember 2015;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (SABARUDDIN bin GUI) dengan pemohon II (YANI binti DIKE) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1997 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kusan Hilir;

3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten

Tanah Bumbu;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah RP. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batulicin Nomor : sp DIPA-005.04.2.690140/2016 tanggal

07 Desember 2015;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam Sidang Keliling pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1437 H, Oleh kami M. SYAEFUDDIN, S.HI., M.Sy. Parhanuddin sebagai Ketua Majelis,

WILDA RAHMANA, s.HI. dan KHALISHATUN NISA, s.HI., M.H. sebagai HakimHakim anggota, penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh YAHYADI, S.H. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

1010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)